



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR: TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang :

- a. bahwa untuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penyusunan Naskah Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu dibentuk Tim Penyusun untuk melaksanakan maksud tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah di ubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Poko-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dilingkungan departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Analisis Jabatan Pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan bahan-bahan untuk proses pelaksanaan penyusunan naskah analisis jabatan;
2. Membuat pedoman dan jadwal rencana rencana pelaksanaan analisis jabatan ;
3. Melakukan pengumpulan data dan rapat-rapat pengolahan data analisis jabatan;
4. Melakukan proses penetapan hasil analisis jabatan;
5. Melakukan presentasi naskah analisis jabatan;
6. Melaporkan hasil kerja kepada Bupati Yahukimo.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan Di : Sumohai
Pada Tanggal :**

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran I: Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN URAIAN JABATAN
PADA 26 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	DOMPAK HUTAPEA, S.SOS PENATA (III/c) NIP. 19681005 199203 1 018	KOORDINATOR TIM ANJAT PROVINSI PAPUA (KASUB BAG. ANALISIS JABATAN PADA BIRO ORGANISASI
2	Drs. BATAS SITORUS , M.Si PEMBINA Tk. I (IV/ B) NIP. 19520213 197912 1 002	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA
3	PARULIAN PARDEDE, S.Ip. MMT PENATA (III/c) NIP. 19770522200212 1 005	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA
4	ZUHRIJANTO KASIM, Se PENATA MUDA Tk I (III/b) NIP. 19760923 200701 1 013	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN URAIAN JABATAN
PADA 26 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	Drs. NASYUN MANUARON PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19531122 197101 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
2	SADRAK ARISOI, S.Sos PEMBINA Tk.I (IV/b) NIP.19580927 197811 1 002	Asisten Sekda Bidang Pembangunan Dan Kesra Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
3	NICO BAYAGE, A.Md.IP PENATA (III/c) NIP. 196811021991081002	Kepala Bagian Organisasi Dan Pan Setda Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
4	MUHAMMAD ALI, S.Sos PEMBINA (IV/a) NIP.19600308198108 1001	Kepala BKPPA Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
5	DEREK P. RUMBINO,S.Ipem PEMBINA Tk.I (IV/b) NIP.19621213198603 1001	Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
6	SUHAYATNO, SH PEMBINA Tk. I (IV/b) NIP. 19690124 199712 1 001	Inspektur Daerah Kab. Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
7	DESIANUS ORNO, S.Sos PENATA Tk.I (III/d) NIP. 19701221 200312 1 006	Kepala Bagian Hukum Dan Perundang- Undangan Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
8	ELIAS SOBOLIM, A. Md PENGATUR Tk I. (II/d) NIP. 1976061200605 1002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
9	YOHANES ROCKY UREL, SH PENATA MUDA(III/b NIP. 197904102006051002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
10	DONY A. MANUARON PENATA MUDA (III/d) NIP. 198710262006051002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
11	MARKUS BAYAGE,S.Sos PENATA MUDA(III/a) NIP. 198512042010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
12	NIUS MALING,SH PENATA MUDA (III/d) NIP. 198101162010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo

13	AMILA S. TOGODLI,S.IP PENGATUR MUDA (II/a) NIP. 197801022006052001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
14	SELVIA S. BERNARD,AMD PENGATUR (II/c) NIP. 198009182009042003	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
15	JIMMY WOIN PENGATUR MUDA (II/a) NIP. 19901121010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
16	ARMAN KABAK, SH PENATA MUDA (III/a) NIP. 19800172010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR: 117 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TENTANG ANALISIS JABATAN

DAN ANALISIS BEBAN KERJA

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk evaluasi penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penyusunan Naskah Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu dibentuk tim penyusun untuk melaksanakan maksud tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1996 Nomor 47, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 19744 Nomor 55, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah di ubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Poko-Pokok Kepegawaian (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4151), Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dilingkungan departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Analisis Jabatan Pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan bahan-bahan untuk proses pelaksanaan penyusunan naskah analisis jabatan;
2. Membuat pedoman dan jadwal rencana rencana pelaksanaan analisis jabatan ;
3. Melakukan pengumpulan data dan rapat-rapat pengolahan data analisis jabatan;
4. Melakukan proses penetapan hasil analisis jabatan;
5. Melakukan presentasi naskah analisis jabatan;
6. Melaporkan hasil kerja kepada Bupati Yahukimo.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan Di : Sumohai
Pada Tanggal : 26 September 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)

Lampiran I: Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 117 TAHUN 2012
Tanggal : 26 SEPTEMBER 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN URAIAN JABATAN
PADA 26 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	DOMPAK HUTAPEA, S.SOS PENATA (III/c) NIP. 19681005 199203 1 018	ANGGOTA TIM ANJAT PROVINSI PAPUA (KASUB BAG. ANALISIS JABATAN PADA BIRO NORGANISASI
2	Drs. BATAS SITORUS , M.Si PEMBINA Tk. I (IV/ B) NIP. 19520213 197912 1 002	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA
3	PARULIAN PARDEDE, S.Ip. MMT PENATA (III/c) NIP. 19770522200212 1 005	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA
4	ZUHRIJANTO KASIM, Se PENATA MUDA Tk I (III/b) NIP. 19760923 200701 1 013	ANGGOTA TIM ANJAB PROVINSI PAPUA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN URAIAN JABATAN
PADA 26 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	Drs. NASYUN MANUARON PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19531122 197101 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
2	SADRAK ARISOI, S.Sos PEMBINA Tk.I (IV/b) NIP.19580927 197811 1 002	Asisten Sekda Bidang Pembangunan Dan Kesra Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
3	NICO BAYAGE, A.Md.IP PENATA (III/c) NIP. 196811021991081002	Kepala Bagian Organisasi Dan Pan Setda Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
4	MUHAMMAD ALI, S.Sos PEMBINA (IV/a) NIP.19600308198108 1001	Kepala BKPPA Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
5	DEREK P. RUMBINO,S.Ipem PEMBINA Tk.I (IV/b) NIP.19621213198603 1001	Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
6	SUHAYATNO, SH PEMBINA Tk. I (IV/b) NIP. 19690124 199712 1 001	Inspektur Daerah Kab. Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
7	DESIANUS ORNO, S.Sos PENATA Tk.I (III/d) NIP. 19701221 200312 1 006	Kepala Bagian Hukum Dan Perundang- Undangan Kabupaten Yahukimo Merangkap anggota Tim Anjab dan ABK
8	ELIAS SOBOLIM, A. Md PENGATUR Tk I. (II/d) NIP. 1976061200605 1002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
9	YOHANES ROCKY UREL, SH PENATA MUDA(III/b) NIP. 197904102006051002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
10	DONY A. MANUARON PENATA MUDA (III/d) NIP. 198710262006051002	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
11	MARKUS BAYAGE,S.Sos PENATA MUDA(III/a) NIP. 198512042010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
12	NIUS MALING,SH PENATA MUDA (III/d) NIP. 198101162010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo

13	AMILA S. TOGODLI,S.IP PENGATUR MUDA (II/a) NIP. 197801022006052001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
14	SELVIA S. BERNARD,AMD PENGATUR (II/c) NIP. 198009182009042003	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
15	JIMMY WOIN PENGATUR MUDA (II/a) NIP. 19901121010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo
16	ARMAN KABAK, SH PENATA MUDA (III/a) NIP. 19800172010041001	Anggota Tim Anjab dan ABK Kab. Yahukimo

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten yahukimo;
3. Inspektur Kabupaten Yahukimo;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Yahukimo;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Yahukimo ;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya.